



PUTUSAN

Nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, NIK. 3275115311910003, tempat/tanggal lahir Jakarta/13 November 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Bogor Baru Blok C-1 No. 16 RT 001 RW 001 Kelurahan Tegal Lega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta/20 Oktober 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Peruri Blok Q No. 16 RT 004 RW 009 Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Bogor sebagaimana Putusan Pengadilan

Hlm.1 dari 12 hlm. Put. No. 1036/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bogor Nomor 1056/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 30 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor 1086/AC/2023/PA.Bgr tertanggal 17 Oktober 2023;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: **ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Oktober 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-07112019-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 08 November 2019;

3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1056/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 30 Agustus 2023 belum ditetapkan mengenai pengasuhan anak (hadhonah);

4. Bahwa gugatan pengasuhan anak ini diajukan oleh Penggugat guna mendapatkan hak asuh anak dengan alasan sebagai berikut:

4.1. Anak yang tersebut masih berada dibawah umur dan belum mumayyiz dan sangat butuh pengasuhan dari Penggugat selaku Ibu kandungnya dan saat ini anak tersebut diasuh dan tinggal dengan Penggugat;

4.2. Penggugat berencana mengajak anak tersebut umroh ketika Penggugat hendak membuat paspor, kantor imigrasi meminta adanya putusan Pengadilan Agama mengenai hak asuh anak;

5. Bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Oktober 2019; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini untuk keperluan pembuatan paspor dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan anak tersebut;

Hlm.2 dari 12 hlm. Put. No. 1036/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Oktober 2019; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan menetapkan Penggugat sebagai pemelihara (hadlonah) kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengasuh anak-anaknya secara bersama-sama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm.3 dari 12 hlm. Put. No. 1036/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Cerai Nomor: 1086/AC/2023/PA.Bgr tertanggal 17 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama **ANAK** laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Oktober 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-07112019-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 08 November 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat:

1. SAKSI I, memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah dahulu pasangan suami-istri dan telah bercerai dan telah akta cerainya pada bulan Oktober 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Oktober 2019 yang selama ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sayang serta telaten merawat anaknya tersebut;

Hlm.4 dari 12 hlm. Put. No. 1036/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak tersebut mendapatkan perlindungan dan Pendidikan yang baik dari Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada menghalangi Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan anaknya tersebut mau melaksanakan umroh, sehingga perlu adanya putusan anak dalam pemeliharaan Penggugat;

2. SAKSI II, memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah dahulu pasangan suami-istri dan telah bercerai serta telah akta cerainya pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Oktober 2019 yang selama ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sayang serta telaten merawat anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut mendapatkan perlindungan dan Pendidikan yang baik dari Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada menghalangi Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan anaknya tersebut mau melaksanakan umroh, sehingga perlu adanya putusan anak dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.5 dari 12 hlm. Put. No. 1036/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara permohonan Hadhonah anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mengingatkan dan untuk berfikir kaitannya dengan tanggung jawab orangtua kepada anaknya namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jls. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara gugatan cerai ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud perma Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar diberi hak untuk mengasuh serta pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, laki-laki,

Hlm.6 dari 12 hlm. Put. No. 1036/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Jakarta, 17 Oktober 2019 dengan alasan karena selama ini anak Penggugat dan Tergugat setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat anak tersebut ikut bersama Penggugat dan juga untuk keperluan umroh dan administrasi anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1685 KUHPerdata Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan tentang identitas dan domisili Penggugat saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Akta cerai), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Oktober 2019 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hlm.7 dari 12 hlm. Put. No. 1036/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah sebagai suami isteri dan telah bercerai pada bulan Oktober 2023 dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Aldebaran Putra anak tersebut masih dibawah umur dan selama ini setelah bercerai pun tinggal bersama dengan Penggugat dan Penggugat adalah berkelakuan baik dan dapat mengurus serta bertanggung jawab sebagai seorang ibu serta tidak ada melarang Tergugat untuk berinteraksi dengan anak tersebut, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebelumnya pasangan suami isteri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, dan telah bercerai serah telah ada aka cerainya tertanggal 17 Oktober 2023 yang diterbitkan Pengadilan Agama Bogor;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Oktober 2019;
3. Bahwa anak tersebut selamaini tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab serta tidak memiliki penyakit dan moral tercela dalam memelihara/mengasuh kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah punya satu orang anak belum Mumayyiz saat ini dalam asuhan Penggugat dan saksi Penggugat dan Tergugat serta alat bukti surat Penggugat dapat membuktikan

Hlm.8 dari 12 hlm. Put. No. 1036/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini anak tersebut belum Mumayyiz dan masih butuh kasih sayang seorang Ibu dan ayahnya

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum islam tentang syarat hadhanah sebagaimana tersebut dalam kitab Kifayah Al-Ahkyar Juz II halaman 251 yang artinya syarat-syarat hadhonah ada 7 yaitu 1. berakal sehat, 2. Merdeka, 3. Beragama Islam, 4. 'Iffah, 5. dapat dipercaya, 6. bertempat tinggal tetap, 7. tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat cakap menjaga dan mengasuh anaknya serta Penggugat tidak punya moral yang tercela, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat terbukti cakap dan bertanggung jawaba mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat cakap dan bertanggung jawab mengurus anak-anaknya sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dihubungkan dengan syarat hadhonah yang tersebut dalam doktrin hukum Islam dalam kitab *Kifayah Al-Akhyar*, ditambah lagi dalam proses persidangan ternyata tidak terungkap hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak *hadhonah* Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak kehilangan hak sebagai pemegang hak *hadhonah*.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak kehilangan hak sebagai pemegang hak *hadhonah* yang dihubungkan dengan umur anak Penggugat dan Tergugat secara yuridis belum *mumayyiz* sebagaimana maksud Pasal 105 huruf “a” Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan anak yang belum mumayyiz adalah dalam asuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat dan secara nyata anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan pemeliharaan anak yang diajukan Penggugat dinilai telah terbukti kebenarannya dan punya alasan yang cukup, maka patut dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Oktober 2019, berada di bawah

Hlm.9 dari 12 hlm. Put. No. 1036/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah atau hak pemelihara ditetapkan kepada Penggugat tetapi hal ini tidak boleh menghalangi akses Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang dan bermain sebagaimana layaknya antara seorang ayah dan anak kandungnya sepanjang tidak sampai mengganggu kondisi kesehatan jasmani, rohani dan pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang sehingga mental dan jiwanya tidak terganggu dengan perceraian Penggugat dan Tergugat (vide pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), maka Tergugat selaku ayah kandungnya secara hukum memiliki hak dan kewajiban untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut dan untuk itu Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dan apabila ternyata Penggugat tidak memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat, hal mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan serta tidak pula terbukti ketidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hlm.10 dari 12 hlm. Put. No. 1036/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut mehadap dipersidangan tidakhadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Oktober 2019, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000.00,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Rivai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joko Wiranta, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm.11 dari 12 hlm. Put. No. 1036/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Joko Wiranta, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	405.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.12 dari 12 hlm. Put. No. 1036/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)